



PUTUSAN
Nomor 151/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No.40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak ;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Devri Oskandar, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2744/PJ./2014, tanggal 17 Oktober 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. TRANS RETAIL INDONESIA (D.h. PT. CARREFOUR INDONESIA), beralamat di Gedung Carrefour Lantai 3, Jl. Lebak Bulus Raya Nomor 8, Jakarta Selatan 12310, diwakili oleh Shafie Bin Shamsuddin sebagai Presiden Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.54172/PP/M.XVB/15/2014, tanggal 16 Juli 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latar Belakang

Bahwa merujuk kepada SKPLB PPh Badan Tahun Pajak 2009 Nomor: 00035/406/09/091/11 tanggal 24 Oktober 2011, Terbanding menetapkan bahwa jumlah pajak lebih bayar yang semula menurut SPT Pemohon Banding sebesar Rp43.775.208.726,00 menjadi lebih bayar sebesar Rp4.868.453.300,00 atau terkoreksi sebesar Rp38.906.755.426,00;

Bahwa berikut ini adalah perbandingan perhitungan PPh Badan menurut SPT dan menurut Terbanding:

Keterangan	Menurut		Koreksi Terbanding(Rp)
	SPT PPh Badan(Rp)	Terbanding(Rp)	
Peredaran Usaha	10.531.130.199.818,00	10.531.130.199.818,00	-
Harga Pokok Penjualan	(8.281.890.244.107,00)	(8.281.890.244.107,00)	-
Laba Bruto	2.249.239.955.711,00	2.249.239.955.711,00	-
Biaya Usaha	(2.208.228.745.630,00)	(2.208.228.745.630,00)	-
Penghasilan (Beban) Lain Dari Luar Usaha	(199.196.364.958,00)	(199.196.364.958,00)	-
Penyesuaian Fiskal	362.341.355.238,00	501.013.085.962,00	138.671.730.724,00
Penghasilan Kena Pajak	384.156.200.361,00	522.827.931.085,00	138.671.730.724,00
PPh Badan Terutang	107.563.736.000,00	146.391.820.680,00	38.828.084.680,00
Kredit Pajak	(151.338.944.726,00)	(151.260.273.980,00)	78.670.746,00
Pajak Kurang (Lebih) Bayar	(43.775.208.726,00)	(4.868.453.300,00)	38.906.755.426,00
Jumlah yang disetujui berdasarkan pembahasan akhir hasil pemeriksaan		78.670.746,00	
Jumlah yang telah dilunasi sebelum permohonan keberatan disampaikan		0,00	

Bahwa perincian atas koreksi Terbanding adalah sebagai berikut:

No	Koreksi	Jumlah Koreksi(Rp)
1	Biaya Penyusutan	22.277.074.982,00
2	Penghasilan Floor Display Rental	101.843.593.458,00
3	Final Income Tax	11.316.000.000,00
4	Proporsional Biaya	3.235.062.284,00
	Jumlah Koreksi Penyesuaian Fiskal	138.671.730.724,00

Bahwa dasar dilakukannya koreksi oleh Terbanding pada saat pemeriksaan adalah sebagai berikut:

Bahwa biaya penyusutan sebesar Rp22.277.074.982,00 dikoreksi karena menurut Terbanding dalam perhitungan penyusutan fiskal yang disampaikan Pemohon Banding terdapat:

- Kesalahan pengelompokan aktiva;
- Kesalahan menghitung penyusutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Penyusutan atas aktiva yang sudah habis masa manfaatnya;
- d. Penyusutan kendaraan yang bukan sebesar 50% dari perhitungan penyusutan kelompok 2;

Bahwa Terbanding melakukan perhitungan ulang Penyusutan Fiskal berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang PPh;

Bahwa penghasilan *Floor Display Rental* (FDR) sebesar Rp101.843.593.458,00 dan *Final Income Tax* sebesar Rp11.316.000.000,00 dikoreksi karena menurut Terbanding secara substansial FDR merupakan media display barang dagangan yang serupa dengan media display dalam toko/ruang lainnya seperti *window display*, *creative display*, *gondola*, *palet*, dan rak pajangan;

Bahwa terbanding juga memberikan penjelasan koreksinya bahwa tujuan FDR serupa dengan tujuan penggunaan media display yaitu agar barang dagangan mudah dan indah dilihat serta mudah dicari, karena berada ditempat yang strategis;

Bahwa koreksi Terbanding atas koreksi proporsional biaya sebesar Rp3.235.062.284,00 dilakukan karena menurut Terbanding berdasarkan KEP-227/PJ/2002 diharuskan untuk melakukan pembukuan secara terpisah atas penghasilan dan biaya yang terkait dengan penghasilan sewa yang bersifat Final dan tidak Final;

Bahwa menurut Laporan Keuangan Tahun 2009 dari Pemohon Banding, terdapat penghasilan yang dicatat sebagai "*Shopping Mall Income*" yaitu penghasilan dari persewaan unit toko yang telah dikenakan PPh Pasal 4 Ayat (2) Final atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan;

Bahwa menurut Terbanding, Pemohon Banding tidak memenuhi kewajiban untuk memisahkan penghasilan dan biaya terkait PPh Final tersebut, sehingga dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak, Terbanding menghitung biaya yang berkaitan dengan penghasilan yang dikenakan PPh Final tersebut secara proporsional sebanding antara penghasilan yang dikenakan Pajak yang bersifat Final dengan seluruh penghasilan baik Final maupun non Final;

Bahwa atas SKPLB PPh Badan Tahun Pajak 2009 Nomor: 00035/406/09/091/11 tanggal 24 Oktober 2011, Terbanding telah mengembalikan kelebihan pembayaran Pajak dimaksud dan telah diterima oleh Pemohon Banding sebesar Rp4.868.453.300,00 yang dikompensasikan terlebih dahulu dengan hutang Pajak melalui pemotongan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak Nomor: 80301/091-0282-2011 tanggal 10 November 2011;

Bahwa selanjutnya, Pemohon Banding menyampaikan Permohonan Keberatan terhadap SKPLB PPh Badan Tahun Pajak 2009 Nomor: 00035/406/09/091/11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Oktober 2011 dengan Surat Nomor: 003/HO-C1/Tax/1/2012 tanggal 18 Januari 2012, yang diterima oleh Terbanding pada tanggal 20 Januari 2012;
Bahwa Pemohon Banding mengajukan Keberatan sebagai berikut:

No	Koreksi	Jumlah	Diajukan
1	Biaya Penyusutan	22.277.074.982,00	
2	Penghasilan Floor Display Rental	101.843.593.458,00	
3	Final Income Tax	11.316.000.000,00	
4	Proporsional Biaya	2.887.244.533,00	
	Jumlah Koreksi Penyesuaian Fiskal	138.323.912.973,00	

Bahwa menanggapi Surat Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding, Terbanding menerbitkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-72/WPJ.19/2013 tanggal 17 Januari 2013 yang isinya Menerima Sebagian permohonan Keberatan yang diajukan Pemohon Banding, dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Semula (Rp)	Ditambah /(Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
1	Penghasilan Netto	522.827.931.085,00	(95.959.148.498,00)	426.868.782.587,00
2	Kompensasi Kerugian	0,00	0,00	0,00
3	Penghasilan Kena Pajak	522.827.931.085,00	(95.959.148.498,00)	426.868.782.587,00
4	PPh Badan Terutang	146.391.820.680,00	(26.868.561.720,00)	119.523.258.960,00
5	Kredit Pajak	151.260.273.980,00	0,00	151.260.273.980,00
6	PPh Badan Kurang (lebih) bayar	(4.868.453.300,00)	26.868.561.720,00	(31.737.015.020,00)
7	Sanksi Administrasi	0,00	0,00	0,00
	Jumlah PPh Badan ymh (lebih)	(4.868.453.300,00)	26.868.561.720,00	(31.737.015.020,00)

Bahwa atas koreksi Biaya Penyusutan sebesar Rp22.277.074.982,00 Terbanding mengabulkan sebagian Keberatan Pemohon Banding, namun demikian menambah jumlah koreksi sebesar Rp1.037.229.954,00 karena terdapat Aktiva yang telah habis masa penyusutannya pada tahun berjalan tetapi dilakukan koreksi negatif oleh Terbanding dengan menghitung masa penyusutan selama 12 bulan, sehingga besarnya penyusutan lebih besar dari seharusnya;

Bahwa atas koreksi FDR sebesar Rp101.843.593.458,00 dan *Final Income Tax* sebesar Rp11.316.000.000,00, Terbanding telah mengabulkan seluruhnya dengan alasan bahwa penghasilan yang diperoleh Pemohon Banding berupa FDR adalah Sewa atas Tanah dan/atau Bangunan berupa sewa tempat di dalam bagian gedung pertokoan atau toko, berdasarkan ketentuan perpajakan dikenakan Pajak Penghasilan Final;

Bahwa atas koreksi Proporsional Biaya sebesar Rp2.887.244.533,00 yang diajukan Keberatan oleh Pemohon Banding, Terbanding menolak Keberatan Pemohon Banding seluruhnya dan bahkan menambah jumlah proporsional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya sebagai hasil pemeriksaan sebesar Rp7.913.212.778,00 menjadi sebesar Rp24.076.427.780,00, karena Pemohon Banding tidak memisahkan penghasilan dan biaya yang berhubungan dengan persewaan Tanah dan/atau Bangunan dengan penghasilan dan biaya lainnya;

Pokok Sengketa

Bahwa berdasarkan pada penjelasan di atas, maka hal yang menjadi Pokok Sengketa menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas koreksi Biaya Penyusutan sebesar Rp22.277.074.982,00 yang kemudian berdasarkan hasil penelitian Keberatan ditambahkan sebesar Rp1.037.229.954,00 menjadi Rp23.314.304.936,00 yaitu menurut Terbanding terdapat kekeliruan yang dilakukan oleh Pemohon Banding dalam pengelompokan aktiva dan juga Pemohon Banding tidak memberikan data/bukti pendukung atas aktiva-aktiva tersebut;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas koreksi proporsional biaya menjadi sebesar Rp7.913.212.778,00 yang bahkan berdasarkan Keputusan Keberatan ditambahkan lagi sehingga menjadi Rp24.076.427.780,00, dimana menurut Terbanding bahwa Pemohon Banding tidak memisahkan penghasilan dan biaya yang berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan persewaan Tanah dan/atau Bangunan yang dikenakan PPh 4 Ayat (2) Final dengan penghasilan dan biaya non Final;

Ketentuan Formal Banding

Bahwa merujuk kepada Pasal 27 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Pengadilan Pajak, dengan ini Pemohon Banding telah memenuhi persyaratan formal Banding yaitu:

Bahwa mengajukan banding dalam Bahasa Indonesia dan dengan alasan yang jelas kepada Pengadilan Pajak;

Bahwa Surat Banding ini diajukan atas Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-72/WPJ.19/2013 tanggal 17 Januari 2013, salinannya juga dilampirkan beserta Surat Banding ini;

Bahwa Surat Banding ini disampaikan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal Surat Keputusan yang dibanding;

Bahwa terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding;

Bahwa Surat Banding ini diajukan untuk Surat Keputusan Lebih Bayar (SKPLB), sehingga tidak ada jumlah pajak terutang yang harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 36 Ayat (4) Undang-Undang Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak;

Alasan Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-72/WPJ.19/2013 tanggal 17 Januari 2013 yang hanya mengabulkan sebagian permohonan Pemohon Banding dalam keberatan atas SKPLB PPh Badan Tahun Pajak 2009 Nomor: 00035/406/09/091/11 tanggal 24 Oktober 2011, dengan alasan sebagai berikut:

Alasan Pemohon Banding Atas Koreksi Biaya Penyusutan

Bahwa sebagaimana diputuskan dalam Keputusan Terbanding Nomor: KEP-72/WPJ.19/2013 tanggal 17 Januari 2013, maka atas koreksi Biaya Penyusutan sebesar Rp22.277.074.982,00, Terbanding telah mengabulkan sebagian, namun berakibat bertambahnya jumlah koreksi sebesar Rp1.037.229.954,00; Bahwa yang menjadi alasan Terbanding melalui Surat Nomor: S-416/WPJ.19/2013 tanggal 12 Februari 2013 adalah sebagai berikut:

Bahwa terdapat kekeliruan Pemohon Banding dalam pengelompokan aktiva;

Bahwa terdapat aktiva yang telah habis masa penyusutannya pada tahun berjalan tetapi dilakukan koreksi negatif oleh Terbanding pada saat pemeriksaan dengan menghitung masa penyusutan selama 12 bulan, sehingga besarnya penyusutan menurut Terbanding lebih besar dari seharusnya;

Bahwa Pemohon Banding tidak memberikan data/bukti pendukung atas aktiva yang diajukan keberatannya;

Bahwa Terbanding memutuskan untuk tetap mempertahankan dan menambah jumlah koreksi menjadi sebesar Rp23.314.304.936,00 yang dilatarbelakangi karena ketiadaan data/bukti;

Bahwa berdasarkan Kertas Kerja Pemeriksaan yang diperoleh Pemohon Banding dari Terbanding, dapat diketahui bahwa koreksi sebesar Rp22.277.074.982,00 yang Pemohon Banding ringkaskan kembali adalah sebagai berikut:

No	Deskripsi	Menurut Pemohon Banding (Rp)	Menurut Terbanding (Rp)	Koreksi Terbanding (Rp)
1.	Koreksi Kelompok 1	184.585.150,00	257.014.714,00	(72.429.564,00)
2.	Koreksi Kelompok 2 Menjadi Kelompok 1	702.929.255,00	850.354.921,00	(147.425.666,00)
3.	Koreksi Kelompok 1 Menjadi Kelompok 2	2.775.000,00	1.387.000,00	1.387.500,00
4.	Koreksi Kelompok 2	2.459.922.740,00	3.481.425.789,00	(1.021.503.049,00)
5.	Koreksi Bangunan Non Permanen Menjadi Kelompok 2	1.950.450.251,00	1.245.393.267,00	705.056.984,00
6.	Koreksi Bangunan Permanen Menjadi Kelompok 2	1.033.333,00	2.960.250,00	(1.872.917,00)

Halaman 6 dari 38 halaman. Putusan Nomor 151/B/PK/PJK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Koreksi Kelompok 2 Menjadi Kelompok 3	8.292.102.968,00	4.330.668.539,00	3.961.434.429,00
8.	Koreksi Kelompok 2 Menjadi Kelompok Permanen	26.305.579.815,00	10.617.213.238,00	15.688.366.577,00
9.	Koreksi Bangunan Non Permanen Menjadi Kelompok Permanen	6.460.191.317,00	3.233.521.498,00	3.226.669.819,00
10.	Koreksi Bangunan Permanen	71.792.038,00	134.401.169,00	(62.609.131,00)
	Total	46.431.361.867,00	24.154.286.885,00	22.277.074.982,00

Bahwa berdasarkan hasil penelitian Keberatan, Terbanding membatalkan koreksi pada saat pemeriksaan sebagai berikut:

No	Deskripsi	Menurut Pemohon Banding (Rp)	Menurut Terbanding (Pemeriksa) (Rp)	Menurut Terbanding (Penelaah) (Rp)	Koreksi Yang Dikabulkan (Rp)
1.	Koreksi Kelompok 1	169.553.617,00	224.314.274,00	169.553.617,00	(169.553.617,00)
2.	Koreksi Kelompok 2 Menjadi Kelompok 1	2.663.220.925,00	3.583.081.091,00	2.663.220.925,00	(2.663.220.925,00)
3.	Koreksi Bangunan Permanen	71.792.038,00	134.401.169,00	71.792.038,00	(71.792.038,00)
	Total	2.904.566.580,00	3.941.796.534,00	2.904.566.580,00	(1.037.229.954,00)

Bahwa koreksi Terbanding meningkat menjadi sebesar Rp23.314.304.936,00 dengan pengelompokan sebagai berikut:

No	Deskripsi	Menurut Pemohon Banding (Rp)	Menurut Terbanding (Pemeriksa) (Rp)	Menurut Terbanding (Penelaah) (Rp)	Koreksi Yang Dipertahankan (Rp)
1.	Koreksi Kelompok 1	15.031.533,00	32.700.440,00	32.700.440,00	(17.668.907,00)
2.	Koreksi Kelompok 2 Menjadi Kelompok 1	702.929.255,00	850.354.921,00	850.354.921,00	(147.425.666,00)
3.	Koreksi Kelompok 1 Menjadi Kelompok 2	2.775.000,00	1.387.500,00	1.387.500,00	1.387.500,00
4.	Koreksi Kelompok 2	(203.298.185,00)	(101.655.302,00)	(101.655.302,00)	(101.642.883,00)
5.	Koreksi Bangunan Non Permanen Menjadi Kelompok 2	1.950.450.251,00	1.245.393.267,00	1.245.393.267,00	705.056.984,00
6.	Koreksi Bangunan Permanen Menjadi Kelompok 2	1.033.333,00	2.906.250,00	2.906.250,00	(1.872.917,00)
7.	Koreksi Kelompok 2 Menjadi Kelompok 3	8.285.225.522,00	4.320.648.327,00	4.320.648.327,00	3.964.577.195,00
8.	Koreksi Bangunan Non Permanen Menjadi Kelompok 3	6.877.446,00	10.020.212,00	10.020.212,00	(3.142.766,00)
9.	Koreksi Kelompok 2 Menjadi Permanen	26.305.579.815,00	10.617.213.238,00	10.617.213.238,00	15.688.366.577,00
10.	Koreksi Kelompok Non Permanen Menjadi Permanen	6.460.191.317,00	3.233.521.498,00	3.233.521.498,00	3.226.669.819,00
	Total	43.526.795.287,00	20.212.490.351,00	20.212.490.351,00	23.314.304.936,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perlu Pemohon Banding sampaikan kembali bahwa Pemohon Banding telah menjelaskan kepada Terbanding dalam Surat Nomor: 127/HO-C4/Tax/X/2011 perihal tanggapan atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak tanggal 11 Oktober 2011, Surat Keberatan Nomor: 003/HO-CI/Tax/1/2012 tanggal 18 Januari 2012 dan terakhir kembali dijelaskan oleh Pemohon Banding dalam pertemuan pembahasan sengketa sesuai Surat Nomor: S-4804/WPJ.19/BD.05/2012 tanggal 30 Oktober pada hari Jum'at tanggal 6 November 2012, bahwa aktiva-aktiva yang dikelompokkan kembali oleh Terbanding termasuk aktiva-aktiva yang diperoleh Tahun 2007 dan sebelumnya yaitu terhadap tahun-tahun pajak tersebut telah dilakukan Pemeriksaan oleh Terbanding dan tidak terdapat koreksi atas pengelompokan aktiva yang telah dilakukan Pemohon Banding, sehinggadapat diartikan bahwa Terbanding sebelumnya telah menyetujui pengelompokan aktiva yang Pemohon Banding lakukan atas pengeluaran sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2007, karena tidak melakukan koreksi apapun atas pengelompokan aktiva tetap tersebut; Bahwa dengan demikian seharusnya Terbanding tidak dapat melakukan pengelompokan kembali atas aktiva-aktiva yang diperoleh pada Tahun 2007 dan tahun-tahun sebelumnya dalam pemeriksaan Tahun Pajak 2009; Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan Tahun 2009 semestinya Terbanding hanya dapat melakukan koreksi atas aktiva yang diperoleh selama Tahun 2009, dan tidak dapat melakukan pengelompokan kembali aktiva yang diperoleh Tahun 2008 dan sebelumnya; Bahwa pengelompokan kembali aktiva-aktiva sebagaimana yang dilakukan Terbanding bertentangan dengan asas kepastian hukum yang merupakan tujuan dari pengelompokan aktiva sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan Pasal 11 Ayat (6) Undang-Undang Pajak Penghasilan; Bahwa dikaitkan dengan daluwarsa penetapan maka jika cara pemeriksaan seperti ini diperbolehkan maka Terbanding dapat melakukan koreksi pengelompokan aktiva-aktiva yang diperoleh pada tahun-tahun yang telah melewati masa daluwarsa penetapan; Bahwa hal tersebut tentunya sangat bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; Bahwa sebagaimana dalam penjelasannya, Terbanding banyak memberikan alasan untuk mempertahankan koreksinya "semata-mata tidak ada data/dokumen pendukung Keberatan lainnya"; Bahwa selama proses penelitian Keberatan, Pemohon Banding telah berupaya

Halaman 8 dari 38 halaman. Putusan Nomor 151/B/PK/PJK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kerjasama yang baik dengan telah beberapa kali menanyakan jenis data/dokumen yang dapat membuktikan dan/atau dapat menjadi dasar yang mendukung keberatan Pemohon Banding;

Bahwa namun demikian, Terbanding tidak dapat menyebutkan hingga akhir penelitian Keberatannya, data/dokumen seperti apa yang dapat menyebabkan Terbanding membatalkan koreksinya;

Bahwa dengan demikian Pemohon Banding mohon agar koreksi Biaya Penyusutan sebesar Rp23.314.304.936,00 dibatalkan seluruhnya;

Alasan Pemohon Banding Atas Koreksi Proporsional Biaya

Bahwa terbanding telah menolak secara keseluruhan Keberatan Pemohon Banding atas koreksi proporsional biaya bahkan menambahkan jumlah koreksi tersebut dengan alasan:

Bahwa dalam pembukuan Pemohon Banding, tidak dipisahkan antara penghasilan dan biaya yang berhubungan dengan persewaan tanah dan/atau bangunan dengan penghasilan dan biaya lainnya;

Bahwa berdasarkan perhitungan kembali proporsional, besarnya porsi biaya yang terkait penghasilan yang dikenakan PPh Final adalah sebesar Rp24.076.427.780,00 dengan rincian sebagaimana Lampiran II Surat jawaban permohonan penjelasan Nomor S-416;

Bahwa pada saat Pemeriksaan maupun pada saat penelitian Keberatan, Terbanding telah melakukan penghitungan kembali dan melakukan koreksi atas seluruh biaya secara proporsional, berdasarkan proporsi penghasilan yang telah dikenakan PPh Final dengan jumlah seluruh penghasilan;

Bahwa hal ini dilakukan karena menurut Terbanding seluruh biaya operasi yang berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung digunakan untuk memperoleh, menagih dan memelihara penghasilan yang telah dikenakan PPh Final sesuai dengan PP Nomor 138 Tahun 2000;

Bahwa seperti diketahui, Pemohon Banding merupakan perusahaan ritel yaitu hampir seluruh penghasilannya berasal dari penghasilan usaha ritel yang tidak dikenakan PPh Final;

Bahwa penghasilan atas penyewaan toko-toko atau area yang diterima Pemohon Banding dan telah dikenakan PPh Final sangat kecil dibandingkan penghasilan Pemohon Banding dari usaha ritel, dengan perbandingan sebagai berikut:



Jenis Penghasilan	Jumlah(Rp)	%Penghasilan
Pendapatan ritel dan non-final	10.407.921.821.008,00	98,56%
Penghasilan yang bersifat final		
• Penyewaan took	50.356.663.016,00	
• Floor display rental	101.843.593.454,00	
Total penghasilan yang bersifat final	152.200.256.470,00	1,44%
Total Pendapatan	10.560.122.077.478,00	100,00%

Bahwa oleh karena itu seharusnya dapat dipahami bahwa biaya-biaya yang dicatat oleh Pemohon Banding hampir semuanya berhubungan langsung ataupun tidak langsung dengan penghasilan usaha ritel yang tidak dikenakan PPh Final;

Bahwa dengan kata lain sangat sedikit biaya (1,44%) yang berhubungan langsung ataupun tidak langsung dengan penghasilan dari persewaan toko atau area yang dikenakan PPh Final;

Bahwa sesuai dengan prinsip yang berlaku umum dalam ketentuan perpajakan, untuk menentukan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, khususnya apabila terdapat penghasilan yang dikenakan PPh Final dan non-Final seharusnya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan yang penghasilannya tidak dikenakan PPh Final boleh dikurangkan dari penghasilan, sepanjang tidak termasuk dalam Pasal 9 Undang-Undang PPh;

Bahwa biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan yang penghasilannya dikenakan PPh Final tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto atas kegiatan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum;

Bahwa apabila terdapat biaya bersama (*joint cost*) yang tidak dapat dipisahkan secara jelas sesuai pengeluaran atau biaya yang sebenarnya terjadi untuk masing-masing penghasilan tersebut, dapat dilakukan secara proporsional berdasarkan perbandingan jumlah penghasilan bruto, jam kerja atau jam pakai, atau cara perbandingan lainnya yang relevan dan lazim;

Bahwa dalam kenyataannya, sebagian besar biaya Pemohon Banding adalah biaya yang berkaitan secara langsung dengan kegiatan ritel dan tidak berkaitan dengan kegiatan yang dikenakan PPh Final;

Bahwa oleh karenanya, tidak seharusnya pemeriksa melakukan perhitungan secara proporsional atas biaya-biaya ini (bukan *joint cost*);

Bahwa berdasarkan kondisi di atas maka pendapat Terbanding yang menyatakan bahwa semua biaya Pemohon Banding berhubungan langsung atau tidak langsung dengan penghasilan yang dikenakan PPh Final sangatlah tidak tepat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa asumsi seperti itu dapat dipakai hanya apabila Pemohon Banding mempunyai usaha yang sebagian besar penghasilannya sudah dikenakan PPh Final, sehingga lazim apabila semua biaya dianggap sebagai biaya yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan penghasilan yang telah dikenakan PPh Final;

Bahwa dengan mempertimbangkan bahwa hanya 1,44% penghasilan Pemohon Banding yang telah dikenakan PPh Final, maka hanya sebagian kecil pula biaya yang berkaitan dengan penghasilan atas persewaan yang telah dikenakan PPh Final;

Bahwa dalam hal ini Pemohon Banding telah dapat mengidentifikasi biaya-biaya yang berkaitan langsung tersebut, dan atas biaya tersebut telah dilakukan koreksi dalam perhitungan SPT PPh Badan Tahun Pajak 2009;

Bahwa biaya-biaya yang berhubungan dengan penghasilan Sewa Tanah dan/atau Bangunan yaitu:

- a. biaya penyusutan;
- b. biaya pajak bumi dan bangunan;
- c. biaya sewa tanah dan bangunan;

yang dihitung berdasarkan proporsi penghasilan Sewa Tanah dan/atau Bangunan terhadap total penghasilan;

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut maka jumlah biaya yang seharusnya dihitung proporsional dan tidak dapat menjadi pengurang Penghasilan Bruto adalah Rp5.025.968.245,00 seperti tercantum pada perhitungan Penghasilan Kena Pajak pada SPT Pemohon Banding sebesar Rp4.678.150.494,00 ditambah dengan jumlah koreksi sebagai hasil pemeriksaan sebesar Rp347.817.751,00 yang telah Pemohon Banding setuju;

Bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi sebesar Rp19.050.459.535,00, sehingga jumlah proporsional biaya yang tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto menurut Terbanding adalah sejumlah Rp24.076.427.780,00;

Bahwa dengan demikian Pemohon Banding mohon agar koreksi Terbanding sebesar Rp19.050.459.535,00 (sehingga Proporsional Biaya yang tidak dapat menjadi pengurang Penghasilan Bruto menjadi Rp24.076.427.780,00) dapat dibatalkan;

Kesimpulan dan Permohonan Pemohon Banding

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, Pemohon Banding menyimpulkan dan mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas Biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyusutan karena menurut Pemohon Banding sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, atas aktiva Tahun 2007 dan sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan dan tidak ada koreksi, sehingga koreksi atas pengelompokan kembali Aktiva Tetap adalah tidak tepat dan sangat bertentangan dengan prinsip kepastian hukum serta prinsip taat asas;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas proporsional biaya sehubungan dengan penghasilan yang telah dikenakan PPh Final, karena perhitungan biaya proporsional oleh Terbanding tidak akurat;

Bahwa berdasarkan alasan dan penjelasan tersebut di atas, perhitungan PPh Badan Tahun Pajak 2009 menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Keterangan	Menurut		Koreksi yang Dibatalkan (Rp)
	Terbanding(Rp)	PemohonBanding(Rp)	
Penghasilan Kena Pajak	426.868.782.587,00	384.504.018.116,00	(42.364.764.471,00)
PPh Badan Terutang	119.523.258.960,00	107.661.125.072,00	(11.862.134.052,00)
Kredit Pajak	151.260.273.980,00	151.260.273.980,00	-
Pajak Kurang (Lebih) Bayar	(31.737.015.020,00)	(43.599.148.908,00)	(11.862.134.052,00)
Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 Ayat (2) KUP	-	-	-
Jumlah yang masih harus dibayar(dikembalikan)	(31.737.015.020,00)	(43.599.148.908,00)	(11.862.134.052,00)

Bahwa melalui Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak Nomor: 80301/091-0282-2011 tanggal 10 November 2011, Terbanding telah mengembalikan kelebihan Pajak sesuai Keputusan Terbanding Nomor: KEP-72/WPJ.19/2013 tanggal 17 Januari 2013 sebesar Rp4.868.453.300,00 dan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak Nomor: 80110/092-0110-2013 tanggal 5 Februari 2013 sebesar Rp26.868.561.720,00 dengan demikian total kelebihan Pajak yang telah dikembalikan dan telah diterima oleh Pemohon Banding adalah 31.737.015.020,00;

Bahwa jumlah tersebut belum termasuk Imbalan Bunga sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 27A dan yang juga ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 Bab VI Pasal 43 sampai dengan Pasal 44 tentang imbalan bunga sebesar 2% per bulan;

Bahwa sesuai dengan penjelasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon Banding mohon agar Majelis Hakim yang Terhormat dapat mempertimbangkan dan membatalkan Surat Keputusan Keberatan serta mengabulkan Banding dari Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54172/PP/M.XV.B/15/2014, tanggal 16 Juli 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor:KEP-72/WPJ.19/2013 tanggal 17 Januari 2013, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor : 00035/406/09/091/11 tanggal 24 Oktober 2011, atas nama: PT. Trans Retail Indonesia (d.h. PT. Carrefour Indonesia), NPWP : 01.711.062.8-092.000 (d.h.01.711.062.8-091.000), alamat : Gedung Carrefour Lantai 3, Jl. Lebak Bulus Raya Nomor 8, Jakarta Selatan 12310, sehingga Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Neto	Rp384.504.018.116,00
Kompensasi Kerugian	Rp 0,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp384.504.018.116,00
PPh Badan Terutang	Rp107.661.125.072,00
Kredit Pajak	(Rp151.260.273.980,00)
Jumlah PPh Badan kurang (lebih) dibayar	(Rp43.599.148.908,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-54172/PP/M.XV.B/15/2014, tanggal 16 Juli 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Juli 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Nomor SKU-2744/PJ./2014, tanggal 17 Oktober 2014 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 20 Oktober 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 20 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 27 Mei 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 16 Juni 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.54172/PP/M.XVB/15/2014 tanggal 16 Juli 2014 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan yuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.54172/PP/M.XVB/15/2014 tanggal 16 Juli 2014 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak:

"Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;"

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

1. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.54172/PP/M.XVB/15/2014 tanggal 16 Juli 2014, atas nama PT. Trans Retail Indonesia (d.h. PT. Carrefour Indonesia) (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melalui surat Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor: P.1144/PAN.Wk/2014 tanggal 21 Juli 2014 dan diterima secara langsung pada tanggal 4 Agustus 2014 dengan bukti penerimaan Tempat Pelayanan Surat Terpadu nomor 201408041465;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) juncto Pasal 1 angka 11 UU Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.54172/PP/M.XVB/15/2014 tanggal 16 Juli 2014 ini masih dalam tenggang waktu yang diizinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya antara tenggang waktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:

- A. Koreksi Biaya Penyusutan sebesar Rp23.314.304.936,00;
- B. Koreksi Proporsional Biaya sebesar Rp19.050.459.535,00;

yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.54172/PP/M.XVB/15/2014 tanggal 16 Juli 2014, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

- 1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa peninjauan kembali ini sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo*, antara lain berbunyi sebagai berikut:

- A. Koreksi Biaya Penyusutan sebesar Rp23.314.304.936,00

Halaman 34:

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen dan bukti-bukti dari Pemohon Banding dan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-53087/PP/M.XVB/15/2014, terdapat fakta bahwa pada Tahun Pajak 2007, Terbanding melakukan pemeriksaan pajak terhadap Pemohon Banding dan berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor : Lap-177/WPJ.19/KP.01/2009

Halaman 15 dari 38 halaman. Putusan Nomor 151/B/PK/PJK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 November 2009, biaya penyusutan aktiva tetap tidak dilakukan koreksi fiskal oleh Terbanding;

Bahwa oleh karena biaya penyusutan sangat terkait dengan nilai aktiva tetap pada tahun perolehan dan penghitungan penyusutan fiskal harus dilakukan secara taat azas berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka dengan tidak dikoreksinya biaya penyusutan Tahun Pajak 2007 maka menurut pendapat Majelis, penghitungan biaya penyusutan yang dilakukan oleh Pemohon Banding untuk perolehan aktiva tetap sampai dengan Tahun Pajak 2007 telah sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000;

Bahwa dalam persidangan, tidak terdapat fakta yang menyatakan bahwa pada Tahun Pajak 2008 telah dilakukan pemeriksaan pajak terhadap Pemohon Banding sehingga Majelis dapat meyakini pendapat Pemohon Banding yang menyatakan tidak terdapat pemeriksaan pajak terhadap penghasilan Tahun Pajak 2008;

Bahwa oleh karena pada Tahun Pajak 2008 tidak dilakukan pemeriksaan Pajak, maka penghitungan Pajak Penghasilan Badan Pemohon Banding yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2008 sudah benar, hal ini sesuai dengan prinsip "self assesment" yang dianut dalam peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka penghitungan biaya penyusutan aktiva tetap dari perolehan aktiva tetap Tahun Pajak 2008 telah sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000;

Bahwa alasan Terbanding dalam melakukan koreksi biaya penyusutan aktiva tetap yang diperoleh pada Tahun Pajak 2009 karena tidak terdapat bukti dan dokumen pendukung;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap *Financial Statements Years Ended 31 December 2009 and 2008*, Majelis dapat meyakini bahwa aktiva tetap perolehan Tahun Pajak 2009 telah benar-benar diperoleh oleh Pemohon Banding;

Bahwa menurut pendapat Majelis, koreksi fiskal yang ditimbulkan

Halaman 16 dari 38 halaman. Putusan Nomor 151/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai akibat adanya perbedaan metode penyusutan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan metode pembukuan komersial menurut Pemohon Banding merupakan koreksi beda waktu (*Temporary Differences*) yang berarti pada suatu saat nilai buku aktiva tersebut akan habis sesuai dengan jangka waktu penyusutannya yang dilakukan secara taat azas;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, sampai dengan nilai aktiva tetap habis disusutkan tidak akan berdampak kepada Laba/Rugi Fiskal Pemohon Banding;

Bahwa Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding tidak memiliki dasar yang kuat dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan pertimbangan-pertimbangan Majelis sebagaimana tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding atas Biaya Penyusutan sebesar Rp23.314.304.936,00 tidak dapat dipertahankan;

B. Koreksi Proporsional Biaya sebesar Rp19.050.459.535,00

Halaman 40-41:

Bahwa menurut pendapat Majelis, hanya biaya yang berkaitan langsung dengan kegiatan mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bersifat Final yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya dalam Laporan Laba Rugi Fiskal;

Bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding telah memperlihatkan bukti-bukti berupa *General Ledger* dan perhitungan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bersifat Final yang dihitung secara proporsional berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-338/PJ.31/2004 tanggal 24 Mei 2004 tentang Penegasan Mengenai Biaya Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Dalam Menghitung Penghasilan Kena Pajak;

Bahwa biaya-biaya yang terkait langsung dengan penghasilan Final Persewaan Tanah dan/atau bangunan dan dihitung secara proporsional oleh Pemohon Banding tersebut adalah:

- a. Biaya Penyusutan;
- b. Biaya Pajak Bumi dan Bangunan;
- c. Biaya Sewa Tanah dan/atau Bangunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut pendapat Majelis, biaya-biaya sebagaimana tersebut di atas adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau bangunan;

Bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap Laporan Keuangan dan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2009, Pemohon Banding telah melakukan koreksi fiskal positif atas biaya biaya tersebut secara proporsional;

Bahwa menurut pendapat Majelis, perhitungan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bersifat Final yang dilakukan Pemohon Banding serta pembebanannya dalam Laporan Rugi Laba Fiskal telah sesuai dengan Pasal 4 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tanggal 21 Desember 2000 jo, Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-338/PJ.31/2004 tanggal 24 Mei 2004;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan Majelis sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding atas Proporsional Biaya sebesar Rp19.050.459.535,00 tidak dapat dipertahankan;

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

- 2.1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak), mengatur:

Pasal 76

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);

Pasal 78

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;

Pasal 84 ayat (1)

Putusan Pengadilan Pajak harus memuat:



- f. pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;

Pasal 91

Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2.2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh), mengatur antara lain:

Pasal 6 ayat (1) huruf a

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha;

Pasal 11 ayat (1)

Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut;

Pasal 11 ayat (3)

Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan hal tersebut;

Pasal 11 ayat (6)

Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut:



Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan sebagaimana dimaksud	
		Ayat(1)	Ayat(2)
III. Bukan bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,50%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,50%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
IV. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	
Tidak Permanen	10 tahun	10%	

Pasal 11 Ayat (7)

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha tertentu diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;

- 2.3. Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan pelunasan Pajak penghasilan dalam Tahun Berjalan, antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 4 huruf b

Pengeluaran dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap termasuk biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final;

- 2.4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 96/PMK.03/2009 tentang Jenis-Jenis Harta Yang Termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan :

Pasal 1 ayat (1)

Untuk keperluan penyusutan, harta berwujud bukan bangunan sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dikelompokkan menjadi Kelompok 1, Kelompok 2, Kelompok 3, dan Kelompok 4;

Pasal 1 ayat (2)



Jenis-jenis harta berwujud bukan bangunan pada Kelompok 1, Kelompok 2, Kelompok 3, dan Kelompok 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini;

Pasal 2 ayat (1)

Jenis-jenis harta berwujud bukan bangunan yang tidak tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV, untuk kepentingan penyusutan digunakan masa manfaat dalam Kelompok 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1);

2.5. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-220/PJ./2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan, antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (1)

Atas biaya perolehan atau pembelian telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya perolehan atau pembelian melalui penyusutan aktiva tetap kelompok I sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 520/KMK.04/2000 Lampiran I butir I huruf c sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 138/KMK.03/2002;

Pasal 2 ayat (1)

Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan bus, minibas, atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk antar jemput para pegawai, dapat dibebankan seluruhnya sebagai biaya perusahaan melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 520/KMK.04/2000 Lampiran II butir 1 huruf b sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 138/KMK.03/2002;

Pasal 3 ayat (1)

Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan sedan atau yang sejenis yang dimiliki dan



dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK03/2000 Lampiran II butir 1 huruf b sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 138/KMK.03/2002;

2.6. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-227/PJ./2002 tentang Tata Cara Pemotongan dan pembayaran serta Pelaporan Pajak Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan:

Pasal 6 ayat (1)

Dalam pembukuan Wajib Pajak yang menyewakan, wajib dipisahkan antara penghasilan dan biaya yang berhubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan dengan penghasilan dan biaya lainnya;

3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.54172/PP/M.XVB/15/2014 tanggal 16 Juli 2014serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan di atas dengan alasan sebagai berikut:

A. Koreksi Biaya Penyusutan sebesarRp23.314.304.936,00

1) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi biaya penyusutan sebesar Rp23.314.304.936,00 dengan alasan:

- bahwa terdapat aktiva yang telah habis masa penyusutannya pada tahun berjalan tetapi dilakukan koreksi negatif oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan menghitung masa penyusutan selama 12 bulan, sehingga besarnya penyusutan menurut Pemohon Peninjauan Kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (semula Terbanding) lebih besar dari seharusnya. Bahwa oleh karena itu, atas koreksi tersebut dibatalkan;
- bahwa terdapat kekeliruan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam pengelompokan aktiva;
 - bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan data/bukti pendukung atas aktiva yang diajukan Keberatannya;
 - kesalahan hitung penyusutan;
- 2) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan koreksi tersebut dengan alasan:
- a. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menjelaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam Surat Nomor: 127/H0-C4/Tax/X/2011 perihal tanggapan Atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak tanggal 11 Oktober 2011, Surat Keberatan Nomor: 003/H0-CI/Tax/1/2012 tanggal 18 Januari 2012 dan terakhir kembali dijelaskan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam pertemuan pembahasan sengketa sesuai Surat Nomor: S-4804/WPJ.19/BD.05/2012 tanggal 30 Oktober pada hari Jum'at tanggal 6 November 2012, bahwa aktiva-aktiva yang dikelompokkan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) termasuk aktiva-aktiva yang diperoleh Tahun 2007 dan sebelumnya yaitu terhadap tahun-tahun pajak tersebut telah dilakukan Pemeriksaan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan tidak terdapat koreksi atas pengelompokan aktiva yang telah dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga dapat diartikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebelumnya telah menyetujui pengelompokkan aktiva yang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) lakukan atas pengeluaran sejak Tahun 1997 sampai dengan

Halaman 23 dari 38 halaman. Putusan Nomor 151/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2007, karena tidak melakukan koreksi apapun atas pengelompokan aktiva tetap tersebut;

- b. Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan Tahun 2009 semestinya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) hanya dapat melakukan koreksi atas aktiva yang diperoleh selama Tahun 2009, dan tidak dapat melakukan pengelompokan kembali aktiva yang diperoleh Tahun 2008 dan sebelumnya;
- c. Bahwa pengelompokan kembali aktiva-aktiva sebagaimana yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bertentangan dengan asas kepastian hukum yang merupakan tujuan dari pengelompokan aktiva sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan Pasal 11 Ayat (6) Undang-Undang Paik Penghasilan;
- d. Bahwa dikaitkan dengan daluwarsa penetapan maka jika cara pemeriksaan seperti ini diperbolehkan maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dapat melakukan koreksi pengelompokan aktiva-aktiva yang diperoleh pada tahun-tahun yang telah melewati masa daluwarsa penetapan;
- e. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) banyak memberikan alasan untuk mempertahankan koreksinya "semata-mata tidak ada data/dokumen pendukung Keberatan lainnya, bahwa selama proses penelitian Keberatan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah berupaya memberikan kerjasama yang baik dengan telah beberapa kali menanyakan jenis data/dokumen yang dapat membuktikan dan/atau dapat menjadi dasar yang mendukung Keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Namun demikian, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat menyebutkan hingga akhir penelitian Keberatannya, data/dokumen seperti apa yang dapat menyebabkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membatalkan koreksinya;



3) Bahwa Majelis Hakim membatalkan koreksi biaya penyusutan sebesar Rp23.314.304.936,00 dengan pertimbangan dan alasan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen dan bukti-bukti dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-53087/PP/M.XVB/15/2014, terdapat fakta bahwa pada Tahun Pajak 2007, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan pemeriksaan pajak terhadap Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor : Lap-177/WPJ.19/KP.01/2009 tanggal 30 November 2009, biaya penyusutan aktiva tetap tidak dilakukan koreksi fiskal oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding). Karena biaya penyusutan sangat terkait dengan nilai aktiva tetap pada tahun perolehan dan penghitungan penyusutan fiskal harus dilakukan secara taat azas berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka dengan tidak dikoreksinya biaya penyusutan Tahun Pajak 2007 maka menurut pendapat Majelis, penghitungan biaya penyusutan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk perolehan aktiva tetap sampai dengan Tahun Pajak 2007 telah sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000;
- b. Bahwa dalam persidangan, tidak terdapat fakta yang menyatakan bahwa pada Tahun Pajak 2008 telah dilakukan pemeriksaan pajak terhadap Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga Majelis dapat meyakini pendapat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan tidak terdapat pemeriksaan pajak terhadap penghasilan Tahun Pajak 2008. Karena pada Tahun Pajak 2008 tidak dilakukan pemeriksaan Pajak, maka



penghitungan Pajak Penghasilan Badan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2008 sudah benar, hal ini sesuai dengan prinsip “self assesment” yang dianut dalam peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia;

- c. bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap *Financial Statements Years Ended 31 December 2009 and 2008*, Majelis dapat meyakini bahwa aktiva tetap perolehan Tahun Pajak 2009 telah benar-benar diperoleh oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 - d. bahwa menurut pendapat Majelis, koreksi fiskal yang ditimbulkan sebagai akibat adanya perbedaan metode penyusutan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan metode pembukuan komersial menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan koreksi beda waktu (*Temporary Differences*) yang berarti pada suatu saat nilai buku aktiva tersebut akan habis sesuai dengan jangka waktu penyusutannya yang dilakukan secara taat azas, sehingga sampai dengan nilai aktiva tetap habis disusutkan tidak akan berdampak kepada Laba/Rugi Fiskal Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- 4) Berdasarkan alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) memberikan tanggapan atas koreksi biaya penyusutan sebesar Rp23.314.304.936,00 yang dibatalkan Majelis Hakim sebagai berikut :
- a. Majelis Hakim tidak pernah melakukan uji bukti dan memeriksa materi sengketa biaya penyusutan sebagai tertuang dalam Kertas Kerja Penelitian Keberatan. Dengan demikian, kesimpulan Majelis Hakim tanpa mempertimbangkan pembuktian dan tanpa melakukan pemeriksaan materi sengketa biaya penyusutan adalah



tidak tepat karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

b. Majelis Hakim membatalkan koreksi biaya penyusutan tahun pajak 2009 sebesar Rp23.314.304.936,00 karena didasarkan pada pemeriksaan tahun pajak 2007 tidak pernah dilakukan koreksi penyusutan dan tidak pernah dilakukan pemeriksaan tahun pajak 2008 sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak taat azas adalah tidak tepat dengan alasan:

(1) Tidak semua koreksi biaya penyusutan tahun pajak 2009 yang dilakukan Pemeriksa terkait dengan tahun pajak sebelumnya, misalnya koreksi biaya penyusutan atas kesalahan hitung penyusutan, koreksi biaya penyusutan yang tidak ada bukti pendukung perolehan aktiva tahun 2009;

(2) Seharusnya Majelis Hakim menguji kebenaran koreksi biaya penyusutan tahun pajak 2009 yang disengketakan tersebut, dan tidak membandingkan dengan biaya penyusutan tahun-tahun pajak sebelumnya yang tidak disengketakan antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding). Karena biaya penyusutan tahun-tahun pajak sebelumnya yang dijadikan pembandingan Majelis Hakim belum tentu benar dan belum tentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000(UU PPh);

c. Majelis Hakim membatalkan koreksi biaya penyusutan tahun pajak 2009 terkait koreksi biaya penyusutan karena tidak ada bukti pendukung perolehan aktiva yang didasarkan terhadap *Financial Statements Years Ended 31 December 2009 and 2008*, bahwa aktiva tetap perolehan Tahun Pajak 2009 telah benar-benar diperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah tidak tepat dengan alasan:

- (1) Ada tidaknya perolehan aktiva tahun 2009 dan tahun sebelum harus didasarkan pada bukti pendukung perolehan aktiva berupa bukti pembayaran, *invoice*, *Purchase Order (PO)*, *Delivery Order (DO)*, dan Kontrak Pembelian;
 - (2) Pembuktian perolehan aktiva tetap yang didasarkan pada *Financial Statements Years Ended 31 December 2009 and 2008* adalah tidak tepat karena *Financial Statements Years Ended 31 December 2009 and 2008* adalah bukti internal yang tidak dapat di cross cek kebenaran pada pihak penjual atas perolehan aktiva tersebut;
- d. Majelis Hakim yang membatalkan koreksi biaya penyusutan karena merupakan koreksi beda waktu (*Temporary Differences*) yang berarti pada suatu saat nilai buku aktiva tersebut akan habis sesuai dengan jangka waktu penyusutannya yang dilakukan secara taat azas, adalah tidak tepat dengan alasan :
- (1) Koreksi biaya penyusutan yang dilakukan Pemeriksa sebesar Rp23.314.304.936,00 tidak semuanya terjadi karena beda waktu (*Temporary Differences*), contohnya koreksi biaya penyusutan terkait bukti pendukung perolehan aktiva tidak ada, koreksi biaya penyusutan tersebut terjadi bukan karena beda waktu (*Temporary Differences*) sehingga pertimbangan majelis yang menyatakan koreksi biaya penyusutan adalah koreksi beda waktu (*Temporary Differences*) tidak relevan dengan sengketa ini;
 - (2) Meskipun koreksi biaya penyusutan bisa terjadi karena beda waktu (*Temporary Differences*) namun koreksi tersebut dapat mempengaruhi pergeseran perbedaan laba/rugi perusahaan pada tahun pajak yang lain, sehingga Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat mendapat manfaat dari pergeseran laba/rugi tersebut akibat adanya

Halaman 28 dari 38 halaman. Putusan Nomor 151/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembatasan kompensasi rugi yang dibatasi hanya 5 tahun;

- 5) Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi biaya penyusutan sebesar Rp23.314.304.936,00 ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 tentang Pengadilan Pajak karena Keyakinan Hakim tidak didasarkan pada hasil uji bukti dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu ketentuan Pasal 11 UU PPh. Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka atas koreksi biaya penyusutan sebesar Rp23.314.304.936,00 yang tidak dipertahankan Majelis diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;
- B. Koreksi Proporsional Biaya sebesar Rp19.050.459.535,00
 - 1) Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi Proporsional Biaya sebesar Rp19.050.459.535,00 dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa dalam pembukuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), tidak dipisahkan antara penghasilan dan biaya yang berhubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan dengan penghasilan dan biaya lainnya. Dengan demikian, maka besarnya biaya yang terkait dengan penghasilan yang dikenakan PPh Final dihitung secara proporsional berdasarkan proporsi penghasilan sewa tanah dan bangunan terhadap total penghasilan;
 - b. bahwa berdasarkan penelitian Keberatan atas koreksi atas penghasilan *Floor Display Rental* diperlakukan sebagai penghasilan yang dikenakan PPh Final. Dengan demikian, dilakukan perhitungan ulang dengan memperhitungkan penghasilan dari *Floor Display Rental* sebagai penghasilan yang dikenakan PPh Final;
 - c. bahwa perhitungan proporsional biaya menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah sebagai berikut:



Uraian	Jumlah (Rp)
Peredaran Usaha	
50000000 Stores Gross Sales Rate 0	10.401.721.032.542,00
50000010 Stores Gross Sales Rate 1	748.264.630.068,00
50000100 Vat Stores Gross Sales Rate 0	(945.611.002.958,00)
53500000 Prime Location Cooperation	154.421.974.862,00
5350000010 Floor Display Rental	101.843.593.454,00
54900000 Residual Diff On Customer Acct	(230,00)
57000110 Sm Inc: Month Rent Shops	44.010.168.237,00
57100800 S.M. Exp Recharged To Tenants	6.346.494.779,00
59100190 0th Commissions	29.355.826.481,00
59800000 Cost Of Fidelity Gift	(20.538.517.417,00)
Final Income Tax	11.316.000.000,00
Pendapatan Lain / Reclass Account	
59800000 Cost Of Fidelity Gift	20.538.517.417,00
Final Income Tax	(11.316.000.000,00)
54900000 Residual Diff On Customer Acct	230,00
59100000 Scraps Sales - Cardboards	19.769.360.013,00
Total Pendapatan untuk Perhitungan Proporsional Biaya	10.560.122.077.478,00
Penghasilan - Objek PPh Final	
57000110 S.M. Inc: Month Rent Shops	44.010.168.237,00
57100800 S.M. Exp Recharged To Tenants	6.346.494.779,00
535000001D Floor Display Rental	101.843.593.454,00
Jumlah penghasilan final	152.200.256.470,00
Porsi Penghasilan Final terhadap seluruh Penghasilan	1,44%

bahwa perhitungan biaya terkait penghasilan Final

Dalam Rupiah	
Total Biaya Fiskal menurut Terbanding (Peneliti*)	1.670.496.636.748,00
Porsi Penghasilan Final terhadap seluruh Penghasilan	1,44%
Porsi Biaya Final menurut Terbanding (Peneliti)	24.076.427.780,00
Koreksi fiskal positif menurut Pemohon Banding	4.678.150.494,00
Koreksi	19.398.277.286,00

2) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju atas koreksi Proporsional Biaya sebesar Rp19.050.459.535,00 dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan perusahaan ritel yaitu hampir seluruh penghasilannya berasal dari penghasilan usaha ritel yang tidak dikenakan PPh Final;
- Bahwa penghasilan atas penyewaan toko-toko atau area yang diterima Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan telah dikenakan PPh Final sangat kecil dibandingkan penghasilan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dari usaha ritel, dengan perbandingan sebagai berikut:



Jenis Penghasilan	Jumlah(Rp)	%Penghasilan
Pendapatan ritel dan non-final	10.407.921.821.008,00	98,56%
Penghasilan yang bersifat final <ul style="list-style-type: none">• Penyewaan toko• Floor display rental	50.356.663.016,00 101.843.593.454,00	
Total penghasilan yang bersifat final	152.200.256.470,00	1,44%
Total Pendapatan	10.560.122.077.478,00	100,00%

Bahwa oleh karena itu seharusnya dapat dipahami bahwa biaya-biaya yang dicatat oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hampir semuanya berhubungan langsung ataupun tidak langsung dengan penghasilan usaha ritel yang tidak dikenakan PPh Final;

- c. Bahwa dalam kenyataannya, sebagian besar biaya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah biaya yang berkaitan secara langsung dengan kegiatan ritel dan tidak berkaitan dengan kegiatan yang dikenakan PPh Final;
- bahwa oleh karenanya, tidak seharusnya Pemeriksa melakukan perhitungan secara proporsional atas biaya-biaya ini (bukan *joint cost*);
- d. Bahwa dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah dapat mengidentifikasi biaya-biaya yang berkaitan langsung tersebut, dan atas biaya tersebut telah dilakukan koreksi dalam perhitungan SPT PPh Badan Tahun Pajak 2009;
- Bahwa biaya-biaya yang berhubungan dengan penghasilan Sewa Tanah dan/atau Bangunan yaitu:
- (1) Biaya penyusutan;
 - (2) Biaya pajak bumi dan bangunan;
 - (3) Biaya sewa tanah dan bangunan;
- yang dihitung berdasarkan proporsi penghasilan Sewa Tanah dan/atau Bangunan terhadap, total penghasilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa Majelis Hakim membatalkan koreksi Proporsional Biaya sebesar Rp19.050.459.535,00 dengan pertimbangan dan alasan sebagai berikut:
- a. Bahwa menurut pendapat Majelis, hanya biaya yang berkaitan langsung dengan kegiatan mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bersifat Final yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya dalam Laporan Laba Rugi Fiskal;
 - b. Bahwa dalam persidangan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah memperlihatkan bukti-bukti berupa *General Ledger* dan perhitungan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bersifat Final yang dihitung secara proporsional berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-338/PJ.31/2004 tanggal 24 Mei 2004 tentang Penegasan Mengenai Biaya Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Dalam Menghitung Penghasilan Kena Pajak;
 - c. Bahwa biaya-biaya yang terkait langsung dengan penghasilan Final Persewaan Tanah dan/atau bangunan dan dihitung secara proporsional oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut adalah:
 - (1) Biaya Penyusutan;
 - (2) Biaya Pajak Bumi dan Bangunan;
 - (3) Biaya Sewa Tanah dan/atau Bangunan;Bahwa menurut pendapat Majelis, biaya-biaya sebagaimana tersebut di atas adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau bangunan;
 - d. Bahwa menurut pendapat Majelis, perhitungan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bersifat Final yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) serta pembebanannya dalam Laporan Rugi Laba Fiskal telah sesuai dengan Pasal 4 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tanggal 21

Halaman 32 dari 38 halaman. Putusan Nomor 151/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2000 jo, Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor:
S-338/PJ.31/2004 tanggal 24 Mei 2004;

- 4) Berdasarkan alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) memberikan tanggapan atas koreksi Proporsional Biaya sebesar Rp19.050.459.535,00 yang dibatalkan Majelis Hakim sebagai berikut :
- a. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam pembukuannya tidak memisahkan antara penghasilan dan biaya yang berhubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang dikenakan PPh final dengan penghasilan dan biaya yang dikenakan PPh tidak final;
 - b. Bahwa biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bersifat final tidak boleh mengurangi penghasilan kena pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf b PP 138/2000;
 - c. Bahwa dalam pembukuan Wajib Pajak yang menyewakan wajib dipisahkan antara penghasilan dan biaya yang berhubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan dengan penghasilan dan biaya lainnya sesuai Pasal 6 ayat (1) KEP - 227/PJ./2002;
 - d. Bahwa sesuai contoh dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh diketahui biaya yang boleh dikurangkan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan adalah dihitung secara poporsional dari seluruh biaya dengan perbandingan antara penghasilan yang merupakan objek pajak dengan total penghasilan apabila penghasilan yang diperoleh terdiri dari penghasilan yang bukan objek pajak dan penghasilan yang merupakan objek pajak;
 - e. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) penghasilannya terdiri dari penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang dikenakan PPh tidak final dengan proporsi penghasilan yang dikenakan PPh final adalah 1,44% dari total penghasilan

Halaman 33 dari 38 halaman. Putusan Nomor 151/B/PK/PJK/2017



Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

- f. Bahwa jumlah penghasilan final sebesar Rp152.200.256.470,- yang dibandingkan dengan total penghasilan sebesar Rp10.560.122.077.478,- untuk mendapatkan angka proporsional sebesar 1,44% tidak menjadi sengketa antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);
- g. Bahwa biaya-biaya yang tidak dapat diidentifikasi apakah terkait dengan penghasilan final atau terkait penghasilan yang dikenakan PPh tidak final adalah sebesar Rp1.670.496.636.748;
- h. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menghitung biaya yang terkait dengan penghasilan yang dikenakan PPh final dengan cara proporsional sebesar Rp24.076.427.780,- (1,44% dari total biaya yang tidak dapat diidentifikasi Rp1.670.496.636.748) sudah sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh dan Pasal 4 huruf b PP 138/2000 mengingat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak melakukan pembukuan secara terpisah antara penghasilan dan biaya yang berhubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan dengan penghasilan dan biaya lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) KEP - 227/PJ./2002;
- i. Bahwa identifikasi atas biaya yang menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terkait langsung dengan penghasilan yang dikenakan PPh final yaitu atas biaya penyusutan, biaya pajak bumi dan bangunan serta biaya sewa tanah dan bangunan tidak dapat diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengingat untuk mendapatkan penghasilan yang bersifat final tersebut unsur-unsur biaya lain menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berkaitan secara tidak langsung



untuk mendapatkan penghasilan tersebut contohnya biaya tenaga kerja;

j. Bahwa identifikasi atas biaya-biaya yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak hanya dapat dilakukan jika Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan pemisahan antara penghasilan dan biaya yang berhubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan dengan penghasilan dan biaya lainnya dalam pembukuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

k. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berkeyakinan masih banyak biaya lainnya yang menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berkaitan secara tidak langsung dengan penghasilan yang dikenakan PPh final tersebut, tidak hanya biaya tenaga kerja yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) contohkan diatas. Oleh karena itulah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak melakukan pemisahan dalam pembukuannya maka biaya terkait penghasilan yang dikenakan PPh final dihitung secara proporsional;

5) Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi Proporsional Biaya sebesar Rp19.050.459.535,00 ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 tentang Pengadilan Pajak karena Keyakinan Hakim tidak didasarkan pada hasil uji bukti dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu ketentuan Pasal 4 huruf b PP 138 Tahun 2000. Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka atas koreksi Proporsional Biaya sebesar Rp19.050.459.535,00 yang tidak dipertahankan Majelis diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;



4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga putusan Majelis Hakim *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.54172/PP/M.XVB/15/2014 tanggal 16 Juli 2014 harus dibatalkan;

V. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.54172/PP/M.XVB/15/2014 tanggal 16 Juli 2014 yang menyatakan: Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-72/WPJ.19/2013 tanggal 17 Januari 2013, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor : 00035/406/09/091/11 tanggal 24 Oktober 2011, atas nama: PT. Trans Retail Indonesia (d.h. PT. Carrefour Indonesia), NPWP : 01.711.062.8-092.000 (d.h.01.711.062.8-091.000), alamat : Gedung Carrefour Lantai 3, Jl. Lebak Bulus Raya Nomor 8, Jakarta Selatan 12310, sehingga Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 dihitung kembali menjadi sebagaimana perhitungan tersebut diatas, adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon PK tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-72/WPJ.19/2013 tanggal 17 Januari 2013, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor : 00035/406/09/091/11 tanggal 24 Oktober 2011 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.711.062.8-092.000 (d.h.01.711.062.8-091.000),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pajak yang lebih dibayar menjadi Rp43.599.148.908,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu alasan butir A tentang Koreksi Biaya Penyusutan sebesar Rp23.314.304.936,00; dan alasan butir B tentang Koreksi Proporsional Biaya sebesar Rp19.050.459.535,00; yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon PK dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi telah didukung dengan bukti-bukti berupa *General Ledger* yang perhitungannya memiliki hubungan langsung dengan 3M (Mendapatkan, Menagih dan Memelihara) penghasilan, sehingga dapat dikurangkan sebagai biaya yang dikenakan pajak dan oleh karenanya koreksi Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan jo Pasal 4 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000;
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2017, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. Yosran, SH., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

ttd/ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S
ttd/ Dr. Yosran, SH., M.Hum

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd/ Kusman, S.IP., S.H., M.Hum

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH
NIP : 220 000 754

Halaman 38 dari 38 halaman. Putusan Nomor 151/B/PK/PJK/2017